

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang berusaha membangun pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan di daerah. Pembangunan tersebut tentu saja memerlukan biaya besar sehingga pemerintah memerlukan dana untuk pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu pemerintah memerlukan sumber dana untuk membangun pembangunan tersebut. Salah satu sumber penerimaan negara adalah Pendapatan Daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan pajak daerah ini didasarkan pada peraturan daerah provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 tahun 2011.

Menurut (Suleman, 2018) menyatakan bahwa, Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dll. Bukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah salah satu sektor Pendapatan Daerah yang paling besar untuk membangun daerah sendiri yaitu berasal dari Pajak Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kaferia, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau ketring. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, peraturan pajak restoran saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoran.

Saat ini perkembangan Pajak Restoran di Kota DKI Jakarta sangat pesat, hal ini diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial untuk daerah Ibukota Jakarta. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaannya. Oleh karena itu Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas pengelolaan pajak restoran perlu mengupayakan optimalisasi dalam peningkatan pajak daerah guna memperoleh penerimaan pajak daerah yang cukup besar untuk membangun daerah DKI Jakarta. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing masing daerah kabupaten/kota. Di Provinsi DKI Jakarta tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan keterangan dan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta”**.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah yang di teliti dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta?
2. Apakah ada pengaruh antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta?
3. Apakah persamaan regresi signifikan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas terdapat hipotesa berupa :

H₁ : ada hubungan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta?

H₂ : ada pengaruh antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta?

H₃ : Persamaan regresi signifikan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.

2. Untuk mengetahui pengaruh antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui persamaan regresi yang signifikan antara pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.

Adapun Manfaat yang dapat diambil dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Penulis

Merupakan tambahan dan aplikasi ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan yang ditemukan di praktek.

2. Bagi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta (BPRD)

Sebagai masukan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak restoran.

3. Bagi pihak lain

Untuk memberi informasi masalah pengaruh pajak restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta.

1.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis penulis melakukan beberapa metode penelitian diantaranya :

1. Observasi.

Penulis melakukan pengamatan langsung di Badan Pajak dan retribusi Daerah DKI Provinsi DKI Jakarta.

2. Wawancara

Dalam metode ini penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Unit Pelayanan Penyuluhan dan layanan informasi yaitu kepada Bapak Bambang Waskito, yang berhubungan dengan Pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. Studi Dokumentasi

Dalam tahap ini penulis meminta dokumen dan data pendukung seperti buku dan jurnal yang berhubungan dengan data objek tugas akhir.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tugas Akhir ini berfokus pada Penerimaan Pajak Restoran dan Pendapatan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan 2 variabel, variabel independen berupa penerimaan Pajak Restoran DKI Jakarta dan variabel dependen berupa pendapatan Pajak Daerah DKI Jakarta tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan data sekunder melalui studi dokumentasi di BPRD DKI Jakarta dan dianalisis menggunakan aplikasi *Software Business Machines Statistical Package For The Social Science* (SPSS) Versi 21 dengan menggunakan Uji koefisien Korelasi, koefisien Determinasi dan Persamaan Regresi.

1.6. Sistematikan Penulisan

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dapat disajikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan data ,Ruang lingkup dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan tema yaitu Analisa Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi, sejarah dan perkembangan perusahaan/organisasi, struktur dan tata cara organisasi, kegiatan usaha/Organisasi serta hasil penelitian pajak restoran yang ditungkan dalam tulisan ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan yang diharapkan dapat membantu dan berguna bagi instansi dan pembaca.